

# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK

## KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK NOMOR: KEP - 23 /M.5.31/Cr/01/2024

## **TENTANG**

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK TAHUN 2024

# KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dibentuk Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Nganjuk Tahun 2024;
  - b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana tersebut di atas, maka perlu menetapkan Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Nganjuk Tahun 2024.

## Mengingat:

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 4. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

#### **MEMUTUSKAN:**

## Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK TAHUN 2024.





**KESATU** 

: Mengangkat Pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Nganjuk Tahun 2024.

KEDUA

: Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Nganjuk Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari :

- 1. Rangkaian sistematik dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Negeri Nganjuk;
- 2. Mengumpulkan/menghimpun dokumen / bukti dukung pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Nganjuk melalui aplikasi berbasis elektronik yang telah ditentukan;
- 3. Melaporkan dan mengirimkan Hasil Penilaian Mandiri serta menindaklanjuti Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

**KETIGA** 

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Nganjuk Tahun 2024.

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KELIMA** 

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk

Pada tanggal: 02 Januari 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK



<u>ALAMSYAH, S.H., M.H</u> Jaksa Madya NIP. 197406062000031007

#### Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

di - Surabaya;

2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

di - Surabaya;

3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di – Surabaya;

4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di – Surabaya;

5. Yth. Pejabat yang bersangkutan;

7. Yth. Arsip.





LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK

NOMOR : KEP - 23/M.5.31/Cr/01/2024

TANGGAL:

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK TAHUN 2024

| NO | JABATAN  | JABATAN DALAM TIM |
|----|--|-------------------|
| 1  | 2  | 3                 |
| 1. | KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK                              | KETUA             |
| 2. | KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN                                  | SEKRETARIS        |
| 3. | KEPALA SEKSI INTELIJEN                                       | ANGGOTA           |
| 4. | KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM                              | ANGGOTA           |
| 5. | KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS                            | ANGGOTA           |
| 6. | KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA<br>NEGARA                | ANGGOTA           |
| 7. | KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI<br>DAN BARANG RAMPASAN | ANGGOTA           |

KEPALA KEJAKSAAN NEGERINGANJUK



<u>ALAMSYAH, S.H., M.H</u> Jaksa Madya NIP. 197406062000031007



